

KENDARAAN DINAS RODA 4

2025

Kpts No. 16 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk kegiatan operasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan perlu kendaraan dinas yang bertujuan agar kegiatan tugas dilapangan berjalan lancar sesuai dengan misi dan visi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Penanggungjawab dan Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Februari 2025.
- Lampiran 1 hlm.